



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1701091008820001 tempat tanggal lahir Lubuk Tapi 10 Maret 1982 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 1701095206860003 tempat tanggal lahir Bandar Agung, 12 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON II, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 27 April 2006, sesuai

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta nika Nomor: 37/09/2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna.

2. Bahwa, Pemohon I PEMOHON II, telah bercerai dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 14 Maret 2011 dengan nomor Akta Cerai xxxxxxxx yang di keluarkan kantor pengadilan Agama Manna pada tanggal 30 Maret 2011

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama;

Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK 1701096711060002 tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 27 November 2006 (17 tahun 11 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

dengan calon suaminya :

Anak Pemohon III dan Pemohon IV, NIK 1701062108040001 tempat tanggal lahir, Kembang Seri, 21 Agustus 2004 (20 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SD, petani Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 20 tahun 2 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II calon suaminya yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah meminta izin kepada Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon III dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna



Pemohon IV bahwa anaknya ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 20 tahun 2 bulan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur (17 tahun 11 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-285/Kua.07.01.06/PW.01/10/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 02 Oktober 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon), di KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 20 tahun 2 bulan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 4 (empat) bulan, selain itu Para Pemohon menyatakan berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian Hakim membacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon Ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah berumur 20 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin menikah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumahtangga sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 20 tahun 2 bulan, sedangkan anak Para Pemohon Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon ingin menikah karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1701091008820001 tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai dan cocok dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1701095206860003 tanggal 22 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai para Pemohon Nomor 052/AC/2011/PA.Mna, tanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna bukti surat tersebut telah diberi materai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1701-LU-19072012-0045 tertanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4

5. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon Nomor 1701062202082842 tertanggal 21 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5

6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin tanpa Nomor: tertanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 411/KHB-BS/SKP/X/2024 dan hasil USG yang dikeluarkan oleh Klinik Harapan Bunda, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 05 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Surat Penolakan dari KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-285/Kua.07.01.06/PW.01/10/2024 tertanggal 02 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, NIK 1701094506940002, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, selaku tetangga Para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Ingin menikahkannya anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan badan hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap untuk menikah;

2. **SAKSI 2**, NIK 1701094404630002, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku tetangga Para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan badan hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri serta tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 17 tahun 11 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon yang telah berusia 20 tahun 2 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.8 telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Para Pemohon a quo secara formal dapat diterima dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Manna untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai, terbukti bahwa Para Pemohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan sejak 30 Maret 2011 telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, saat ini telah berumur 20 tahun 2 bulan, dan dalam hal ini telah cukup untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta Surat Keterangan Hamil terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan setelah dilakukan pemeriksaan reproduksi diketahui anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 11 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena umur anak Para Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan mengakibatkan anak Para Pemohon hamil;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Para Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak Para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 11 bulan dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah berumur 20 tahun 2 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya pihak calon mempelai wanita yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak Para Pemohon dengan calon suami telah berhubungan badan sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, selain itu calon suami anak Para Pemohon diketahui memiliki kesanggupan secara umur, fisik maupun finansial untuk membangun sebuah keluarga harus diperhatikan hal paling utama adalah untuk mementingkan nasab bayi yang dikandung oleh anak Para Pemohon, maka memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak perempuan Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak perempuan Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)